



PUTUSAN

Nomor 928/Pdt.G/2025/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ainulmause@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DARYANTO, S.H.I., M.H, ARI MABRURI, S.H,** dan **LUTFI ABDILLAH, S.H.I.** Advokadxadvokat/penasehat hukum pada Kantor **DARYANTO LAW FIRM**, yang beralamat di Jalan Nataswara Ruko Graha Mas Depok No. 01 RT 19 RW 01 Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, dengan alamat elektronik daryantomasdar20@gmail.com, neo10lawyer@gmail.com dan lutfiabdillah081090@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2025 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 678/Reg.K/III/2025 tanggal 10 Februari 2025, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia dan Luar Negeri, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kuasa hukumn Penggugat dan saksixsaksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 928/Pdt.G/2025/PA.Sbr tanggal 10 Februari 2025, telah mengajukan halxhal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2018, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, dengan Akta Nikah Nomor: 0119/036/III/2018;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Sefanny Putri Wirdanata**, lahir di Cirebon pada tanggal 12 September 2018;
4. Bahwa sekitar bulan April 2021 Penggugat berinisiatif berangkat ke Singapura untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW) dan pulang ke Indonesia pada bulan Maret 2023;
5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Mei 2023 ketika itu Penggugat baru saja pulang dari Singapura dan sedang berada di Indonesia, keharmonisan tersebut mulai pudar karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya sekitar bulan Desember 2023, saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Pertengkaran tersebut disebabkan karena

Hal. 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan/atau nafkah keluarga;

6. Bahwa pada bulan Desember 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat dan keluarganya, kemudian hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberi kabar serta tidak memberitahukan keberadaan Tergugat, sesuai surat keterangan dari Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 400.10.2.2/098xDes/II/2025, Penggugat telah mencari Tergugat baik ke tempat keluarga Tergugat atau pun ke tempat lain yang diduga sebagai tempat biasa Tergugat beraktifitas

7. Bahwa demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga serta demi masa depan anak, Penggugat bertekad untuk berangkat ke Luar Negeri, oleh karena itu pada bulan Maret 2024 Penggugat berangkat ke Singapura yang kedua kalinya dan sampai saat ini Penggugat masih berada di Singapura sebagai TKI/TKW dengan nomor **Paspor X2909689**;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan sebelum Penggugat berangkat keluar Negeri yaitu sejak bulan Desember 2023 dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi serta Tergugat tidak diketahui keberadaanya selama 1 Tahun 2 Bulan terhitung sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Tergugat kembali lagi dan memperbaiki keadaan rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diharapkan lagi oleh karena itu Penggugat sudah selayaknya mengajukan Gugatan Cerai Gugat Ghoib demi mendapatkan kepastian status pernikahannya;

Berdasarkan dalilxdalil atau alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**KUSNADINATA bin KARSO**) terhadap Penggugat (**SITI AINUL KHOTIMAH binti MOH. JAWAHIR**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadilxadilnya;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.Daryanto, S.H.I., M.H.2.Ari Maburi, S.H. 3.Lutfi Abdillah, S.H.I/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 678/Reg.K/II/2025 tanggal 10 Februari 2025;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Radio Suara Citra Muda Cipanas Dukupuntang xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 11 Februari 2025 dan 12 Maret 2025 sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *excourt* sesuai surat persetujuan *excourt* pihak Penggugat tertanggal 07 Januari 2025 sedangkan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan cukup, dianggap telah menyetujui, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua

Hal. 4 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara *Verstek* ;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di cap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda Px1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 17 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda Px2;
3. Fotokopi dan asli surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat (TERGUGAT) Nomor:400.10.2.2/098xDes/II/2025, tanggal 04 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kuwu xxxxxx Kecamatan xxxxxx kabupaten Cirebon , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
? Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

? Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orang tua Penggugat akan tetapi sejak bulan Mei 2023 pada saat penggugat pulang dari bekerja di luar negeri rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

? Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan/atau nafkah keluarga;

? Bahwa sejak Desember 2023, 3 (tiga) bulan sebelum Penggugat berangkat ke luar negeri antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

? Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini bertempat tinggal dan Penggugat pun pernah mencarinya, akan tetapi tidak berhasil;

? Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

? Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

? Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

? Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2023 pada saat penggugat pulang dari bekerja di luar negeri rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

? Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang peduli dengan keadaan ekonomi keluarganya yang sering kekurangan dan malas untuk mencari penghasilan agar kebutuhan rumah tangganya dapat terpenuhi;

? Bahwa sejak Desember 2023, (tiga bulan sebelum Penggugat berangkat ke luar negeri) Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 6 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

? Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini bertempat tinggal;

? Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk halxhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.Daryanto, S.H.I., M.H.2.Ari Maburi, S.H. 3.Lutfi Abdillah, S.H.I/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 UndangxUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangxUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangxUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar

Hal. 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *excourt* sesuai surat persetujuan *excourt* pihak Penggugat tertanggal 07 Januari 2025 sedangkan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan cukup, dianggap telah menyetujui, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Mei 2023 pada saat penggugat pulang dari bekerja di luar negeri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Desember 2023 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup

Hal. 8 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharixhari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sejak Desember 2023, (tiga bulan sebelum Penggugat berangkat ke luar negeri) Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- ? Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- ? Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- ? Bahwa sejak bulan Mei 2023 pada saat penggugat pulang dari bekerja di luar negeri keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ? Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan/atau nafkah keluarga;
- ? Bahwa sejak Desember 2023, (tiga bulan sebelum Penggugat berangkat ke luar negeri yang lalu) Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Hal. 9 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا شدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Hal. 10 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UndangxUndang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangxUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangxUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangxUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. SYAFIAH, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. dan Drs. ABDUL AZIZ masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Hj. SRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDARWATI, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. SYAFIAH, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Drs. ABDUL AZIZ

Panitera Pengganti

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- ? Amar putusan tersebut telah diumumkan pada tanggal
- ? Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 12 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. SYAFIAH, M.H

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Drs. ABDUL AZIZ

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- ? Amar putusan tersebut telah diumumkan pada tanggal
- ? Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya

Hal. 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Didin Jamaludin, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)